



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

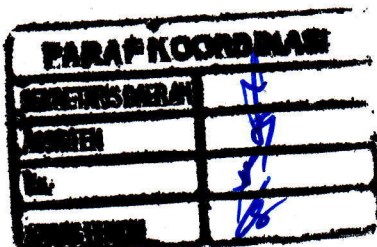
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

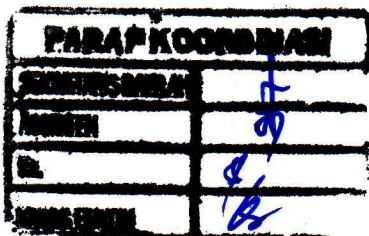
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

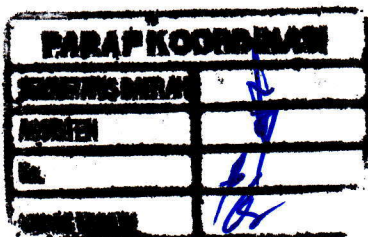


- Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

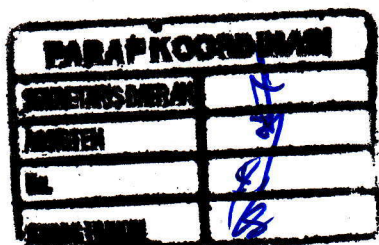


Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi



Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

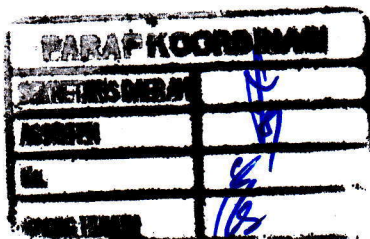
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2021 Nomor 12);

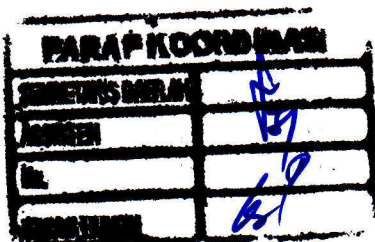
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.



Pasal 2

APBD tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp1.096.642.021.000,00 bertambah sebesar Rp102.060.207.846,83 sehingga menjadi Rp1.198.702.228.846,83, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

- a. Semula Rp975.690.187.238,00
- b. Bertambah Rp206.985.551.237,00

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp1.182.675.738.475,00.

2. Belanja Daerah

- a. Semula Rp1.096.642.021.000,00
- b. Bertambah Rp 102.060.207.846,83

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp1.198.702.228.846,83

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan

- 1) Semula Rp 123.951.833.762,00
- 2) Berkurang Rp(107.925.343.390,17)

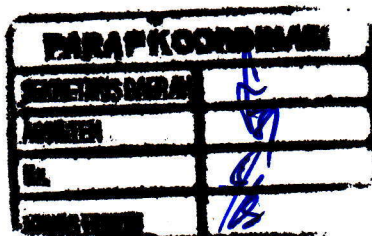
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp16.026.490.371,83.

b. Pengeluaran pembiayaan

- 1) Semula Rp 3.000.000.000,00
- 2) Berkurang Rp(3.000.000.000,00)

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp0,00.

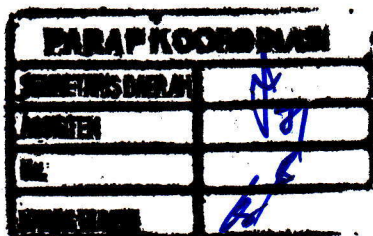
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp16.026.490.371,83. Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00.



Pasal 3

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I. Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021;
2. Lampiran II. Penjabaran Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021;
3. Lampiran III. Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Perubahan Hibah yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2021;
4. Lampiran IV. Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Perubahan Bantuan Sosial yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021;
5. Lampiran V. Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Perubahan Bantuan Keuangan yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2021;
6. Lampiran VI. Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Perubah



Bagi Hasil yang diterima serta SKPD Pemberi Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021;

7. Lampiran VII. Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021;
8. Lampiran VIII. Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021;
9. Lampiran IX. Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021;
10. Lampiran X. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara Tahun Anggaran 2021.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEBUDAYAAN	
KEHUTANAN	

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 28 Oktober 2021

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 28 Oktober 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

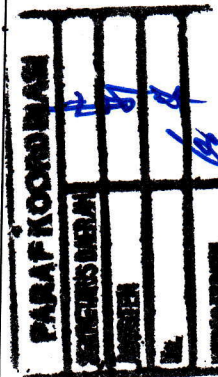
BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR 67

PARAF KOORDINATOR	
SEKRETARIS DAERAH	
AMRATEN	

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI
MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE	URAIAN	SEBELUM	SETELAH	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	975.690.187.238,00	1.182.675.738.475,00	206.985.551.237,00	21,21
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	73.392.152.922,00	74.071.778.910,00	679.625.988,00	0,93
4.1.01.	Pajak Daerah	12.000.000.000,00	11.500.000.000,00	(500.000.000,00)	(4,17)
4.1.01.06.	Pajak Hotel	110.687.500,00	121.750.000,00	11.062.500,00	9,99
4.1.01.06.01.	Pajak Hotel	0,00	121.750.000,00	121.750.000,00	100,00
4.1.01.06.01.0001.	Pajak Hotel	0,00	121.750.000,00	121.750.000,00	100,00
4.1.01.06.02.	Pajak Motel	110.687.500,00	0,00	(110.687.500,00)	(100,00)
4.1.01.06.02.0001.	Pajak Motel	110.687.500,00	0,00	(110.687.500,00)	(100,00)
4.1.01.07.	Pajak Restoran	2.228.062.500,00	1.200.000.000,00	(1.028.062.500,00)	(46,14)
4.1.01.07.01.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.228.062.500,00	1.200.000.000,00	(1.028.062.500,00)	(46,14)
4.1.01.07.01.0001.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.228.062.500,00	1.200.000.000,00	(1.028.062.500,00)	(46,14)
4.1.01.08.	Pajak Hiburan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00
4.1.01.08.05.	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.08.05.0001.	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.08.07.	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
4.1.01.08.07.0001.	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN	SEBELUM	SETELAH	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
6.3.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	100,00

BUPATI NATUNA

WAN SISWANDI



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN

KODE	URAIAN	SEBELUM		SETELAH		BERTAMBAH/ BERKURANG	
		JUMLAH	PENJELASAN	JUMLAH	PENJELASAN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	BELANJA DAERAH	202.917.265.891,08		217.077.034.889,33		14.076.229.021,25	
5. 1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	202.917.265.891,08		217.077.034.889,33		14.076.229.021,25	
5. 1.01. 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	167.299.499.581,08		169.327.636.256,33		1.944.596.698,25	
5. 1.01. 01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00		17.300.100,00		17.300.100,00	
5. 1.01. 01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00		17.300.100,00		17.300.100,00	
5. 1.01. 01.2.01.01. 5.1.	BELANJA OPERASI	0,00		17.300.100,00		17.300.100,00	
5. 1.01. 01.2.01.01. 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00		17.300.100,00		17.300.100,00	
5. 1.01. 01.2.01.01. 5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00		17.300.100,00		17.300.100,00	
5. 1.01. 01.2.01.01. 5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00		17.300.100,00		17.300.100,00	
5. 1.01. 01.2.01.01. 5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00		17.300.100,00		17.300.100,00	
5. 1.01. 01.2.02.	Belanja Perjalanan Dalam Daerah	0,00		17.300.100,00	1 OK	17.300.100,00	
5. 1.01. 01.2.02.01.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	165.734.773.361,08		167.502.577.066,33		1.767.803.705,25	
5. 1.01. 01.2.02.01. 5.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	143.676.726.960,90		156.260.368.196,15		12.583.641.235,25	



KODE	URAIAN	SEBELUM		SETELAH		BERTAMBAH/ BERKURANG	
		JUMLAH	PENJELASAN	JUMLAH	PENJELASAN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Uang Harian - Kepulauan Riau	3.330.000,00	3 OH x 3 Hari	0,00	2 OH x 3 Hari	(3.330.000,00)	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00		6.541.600,00	1 Paket	6.541.600,00	
	TOTAL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.826.245.219,00		6.337.325.165,10		511.079.946,10	

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

1) BELANJA HIBAH UANG

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI PERUBAHAN HIBAH YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2021

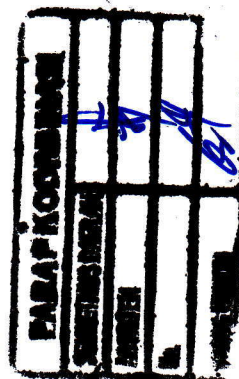
NO	SEBELUM			SETELAH			TAMBAH/ KURANG
	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
8.01.01.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		523.432.843,00			523.432.843,00	0,00
03.2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		523.432.843,00			523.432.843,00	0,00
1	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Natuna	523.432.843,00	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Natuna	523.432.843,00	0,00
	TOTAL		523.432.843,00			523.432.843,00	0,00



NO	SEBELUM			SETELAH			TAMBAH/ KURANG
	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
03.2.02.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		274.560.000,00				
1	Pemasangan plafon teras mesjid nurul iman sual RT.003/RW.004	Natuna	50.000.000,00	Pemasangan plafon teras mesjid nurul iman sual RT.003/RW.004	Natuna	0,00	(274.560.000,00)
2	Pembangunan Pagar dan Gerbang Masjid Annur Batu Hitam	Natuna	224.560.000,00	Pembangunan Pagar dan Gerbang Masjid Annur Batu Hitam	Natuna	0,00	(50.000.000,00)
	TOTAL		27.622.169.022,00			15.779.014.828,00	(11.843.154.194,00)

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

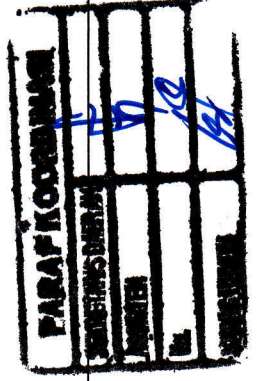


LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

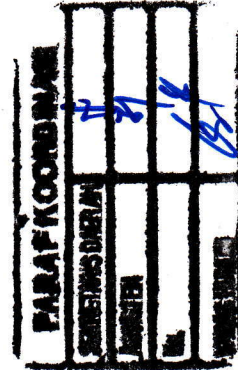
1) BELANJA BANTUAN SOSIAL UANG

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI PERUBAHAN BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	SEBELUM			SETELAH			TAMBAH/ KURANG
	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.01.	DINAS PENDIDIKAN		500.000.000,00			300.000.000,00	(200.000.000,00)
01.2.02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		500.000.000,00			300.000.000,00	(200.000.000,00)
1	Bantuan Beasiswa kepada Mahasiswa Berprestasi	Natuna	500.000.000,00	Bantuan Beasiswa kepada Mahasiswa Berprestasi	Natuna	300.000.000,00	(200.000.000,00)
1.02.01.	DINAS KESEHATAN		29.000.000,00			0,00	(29.000.000,00)
02.2.02.17.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		29.000.000,00			0,00	(29.000.000,00)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	Natuna	29.000.000,00	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	Natuna	0,00	(29.000.000,00)
1.06.01.	DINAS SOSIAL		1.999.400.000,00			1.499.400.000,00	(500.000.000,00)
05.2.02.03.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		1.499.400.000,00			1.499.400.000,00	0,00
1	BLT Jaring Pengaman Sosial	Natuna	1.499.400.000,00	BLT Jaring Pengaman Sosial	Natuna	1.499.400.000,00	0,00
06.2.01.01.	Penyediaan Makanan		500.000.000,00			0,00	(500.000.000,00)
1	Bantuan Sosial Tidak Terencana	Natuna	500.000.000,00	Bantuan Sosial Tidak Terencana	Natuna	0,00	(500.000.000,00)
2.08.01.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		0,00			42.000.000,00	42.000.000,00



NO	SEBELUM			SETELAH			TAMBAH/ KURANG
	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Pengadaan Bibit Ikan	Natuna	55.000.000,00	Pengadaan Bibit Ikan	Natuna	55.000.000,00	0,00
4	Pengadaan Obat dan Pakan	Natuna	55.000.000,00	Pengadaan Obat dan Pakan	Natuna	55.000.000,00	0,00
3.26.01.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		50.000.000,00			50.000.000,00	0,00
02.2.02.01.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		50.000.000,00			50.000.000,00	0,00
1	Pengadaan Tang Long di Pelantar Laut Kel. Sedanau Kec. Bunguran Barat	Natuna	50.000.000,00	Pengadaan Tang Long di Pelantar Laut Kel. Sedanau Kec. Bunguran Barat	Natuna	50.000.000,00	0,00
3.27.01.	DINAS PERTANIAN		26.190.000,00			43.377.500,00	17.187.500,00
05.2.01.01.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		26.190.000,00			43.377.500,00	17.187.500,00
1	Metabolisme sekunder, Trichordema	Natuna	5.850.000,00	Metabolisme sekunder, Trichordema	Natuna	5.850.000,00	0,00
2	Metabolisme sekunder, Pseudomonas	Natuna	2.700.000,00	Metabolisme sekunder, Pseudomonas	Natuna	2.700.000,00	0,00
3	Metabolisme sekunder, Beauveria Bassiana	Natuna	5.820.000,00	Metabolisme sekunder, Beauveria Bassiana	Natuna	5.820.000,00	0,00
4	Metabolisme sekunder, Metharizium sp	Natuna	5.820.000,00	Metabolisme sekunder, Metharizium sp	Natuna	5.820.000,00	0,00
5	APH (Metharizium sp)	Natuna	6.000.000,00	APH (Metharizium sp)	Natuna	6.000.000,00	0,00
6				Fungisida	Natuna	5.875.000,00	5.875.000,00
7				Insektisida	Natuna	11.312.500,00	11.312.500,00
3.31.01.	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO		84.000.000,00			19.000.000,00	(65.000.000,00)
08.2.01.01.	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		84.000.000,00			19.000.000,00	(65.000.000,00)
1	Belanja bahan kemasan	Natuna	9.000.000,00	Belanja bahan kemasan	Natuna	9.000.000,00	0,00
2	Belanja bahan label	Natuna	5.000.000,00	Belanja bahan label	Natuna	5.000.000,00	0,00
3	Belanja Bahan Cetak Untuk Label	Natuna	5.000.000,00	Belanja Bahan Cetak Untuk Label	Natuna	5.000.000,00	0,00
4	Belanja hibah ke masyarakat Kemasan Produk	Natuna	25.000.000,00	Belanja hibah ke masyarakat Kemasan Produk	Natuna	0,00	(25.000.000,00)
5	Belanja alat Kemasan	Natuna	40.000.000,00	Belanja alat Kemasan	Natuna	0,00	(40.000.000,00)
	TOTAL		2.418.190.000,00			8.669.914.022,00	6.251.724.022,00



BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

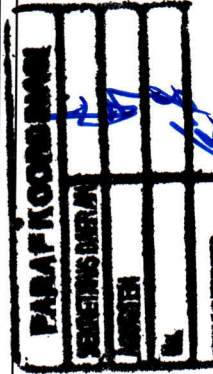


LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 87 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

1) BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM

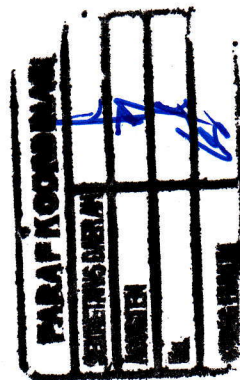
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI PERUBAHAN BANTUAN KEUANGAN YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	SEBELUM			SETELAH			TAMBAH/ KURANG
	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.02.01.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		59.429.917.000,00			80.126.289.590,50	20.696.372.590,50
02.2.04.08.	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		59.429.917.000,00			80.126.289.590,50	20.696.372.590,50
1	Alokasi Dana Desa ke DESA SEBELAT	Natuna	798.202.000,00	Alokasi Dana Desa ke DESA SEBELAT	Natuna	798.202.000,00	0,00
2	Alokasi Dana Desa ke DESA AIR PUTIH	Natuna	797.186.000,00	Alokasi Dana Desa ke DESA AIR PUTIH	Natuna	797.186.000,00	0,00
3	Alokasi Dana Desa ke DESA MEKAR JAYA	Natuna	888.493.000,00	Alokasi Dana Desa ke DESA MEKAR JAYA	Natuna	888.493.000,00	0,00
4	Alokasi Dana Desa ke DESA BINJAI	Natuna	841.256.000,00	Alokasi Dana Desa ke DESA BINJAI	Natuna	841.256.000,00	0,00
5	Alokasi Dana Desa ke DESA PIAN TENGAH	Natuna	834.169.000,00	Alokasi Dana Desa ke DESA PIAN TENGAH	Natuna	834.169.000,00	0,00
6	Alokasi Dana Desa ke DESA SELAUT	Natuna	833.166.000,00	Alokasi Dana Desa ke DESA SELAUT	Natuna	833.166.000,00	0,00
7	Alokasi Dana Desa ke DESA KAMPUNG HILIR	Natuna	803.774.000,00	Alokasi Dana Desa ke DESA KAMPUNG HILIR	Natuna	803.774.000,00	0,00
8	Alokasi Dana Desa ke DESA BATU BERIAN	Natuna	820.161.000,00	Alokasi Dana Desa ke DESA BATU BERIAN	Natuna	820.161.000,00	0,00
9	Alokasi Dana Desa ke DESA TANJUNG SETELUNG	Natuna	844.698.000,00	Alokasi Dana Desa ke DESA TANJUNG SETELUNG	Natuna	844.698.000,00	0,00
10	Alokasi Dana Desa ke DESA TANJUNG BALAU	Natuna	809.182.000,00	Alokasi Dana Desa ke DESA TANJUNG BALAU	Natuna	809.182.000,00	0,00
11	Alokasi Dana Desa ke DESA PANGKALAN	Natuna	833.306.000,00	Alokasi Dana Desa ke DESA PANGKALAN	Natuna	833.306.000,00	0,00
12	Alokasi Dana Desa ke DESA JERMALIK	Natuna	835.568.000,00	Alokasi Dana Desa ke DESA JERMALIK	Natuna	835.568.000,00	0,00
13	Alokasi Dana Desa ke DESA SUNGAI ULU	Natuna	875.162.000,00	Alokasi Dana Desa ke DESA SUNGAI ULU	Natuna	875.162.000,00	0,00
14	Alokasi Dana Desa ke DESA SEPEMPANG	Natuna	871.613.000,00	Alokasi Dana Desa ke DESA SEPEMPANG	Natuna	871.613.000,00	0,00



NO	SEBELUM			SETELAH			TAMBAH/ KURANG
	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
49	Desa Tapau	Natuna	1.340.295.000,00	Desa Tapau	Natuna	1.340.295.000,00	0,00
50	Desa Harapan Jaya	Natuna	1.675.552.000,00	Desa Harapan Jaya	Natuna	1.675.552.000,00	0,00
51	Desa Air Lengit	Natuna	1.022.489.000,00	Desa Air Lengit	Natuna	1.022.489.000,00	0,00
52	Desa Cemaga	Natuna	1.542.625.000,00	Desa Cemaga	Natuna	1.542.625.000,00	0,00
53	Desa Cemaga Selatan (Setengar)	Natuna	741.874.000,00	Desa Cemaga Selatan (Setengar)	Natuna	741.874.000,00	0,00
54	Desa Cemaga Utara (Singgang Bulan)	Natuna	777.896.000,00	Desa Cemaga Utara (Singgang Bulan)	Natuna	777.896.000,00	0,00
55	Desa Cemaga Tengah	Natuna	771.410.000,00	Desa Cemaga Tengah	Natuna	771.410.000,00	0,00
56	Desa Arung Ayam	Natuna	1.423.803.000,00	Desa Arung Ayam	Natuna	1.423.803.000,00	0,00
57	Desa Air Nusa	Natuna	1.132.901.000,00	Desa Air Nusa	Natuna	1.132.901.000,00	0,00
58	Desa Air Ringau	Natuna	831.887.000,00	Desa Air Ringau	Natuna	831.887.000,00	0,00
59	Desa Payak	Natuna	749.814.000,00	Desa Payak	Natuna	749.814.000,00	0,00
60	Desa Batubi Jaya	Natuna	942.164.000,00	Desa Batubi Jaya	Natuna	942.164.000,00	0,00
61	Desa Gunung Putri	Natuna	1.036.742.000,00	Desa Gunung Putri	Natuna	1.036.742.000,00	0,00
62	Desa Sedarat Baru	Natuna	976.843.000,00	Desa Sedarat Baru	Natuna	976.843.000,00	0,00
63	Desa Sedanau Timur	Natuna	857.163.000,00	Desa Sedanau Timur	Natuna	857.163.000,00	0,00
64	Desa Semedang	Natuna	838.846.000,00	Desa Semedang	Natuna	838.846.000,00	0,00
65	Desa Pulau Tiga	Natuna	986.233.000,00	Desa Pulau Tiga	Natuna	986.233.000,00	0,00
66	Desa Tanjung Kumbik Utara	Natuna	1.012.557.000,00	Desa Tanjung Kumbik Utara	Natuna	1.012.557.000,00	0,00
67	Desa Setumuk	Natuna	760.877.000,00	Desa Setumuk	Natuna	760.877.000,00	0,00
68	Desa Selading	Natuna	699.057.000,00	Desa Selading	Natuna	699.057.000,00	0,00
69	Desa Air Kumpai	Natuna	1.034.156.000,00	Desa Air Kumpai	Natuna	1.034.156.000,00	0,00
70	Desa Batu Belanak	Natuna	830.921.000,00	Desa Batu Belanak	Natuna	830.921.000,00	0,00
71	Desa Gunung Jambat	Natuna	747.387.000,00	Desa Gunung Jambat	Natuna	747.387.000,00	0,00
	TOTAL		66.262.286.000,00			66.262.286.000,00	(240.000.000,00)

BUPATI NATUNA



WAN SISWANDI

BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI PERUBAHAN BAGI HASIL YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BAGI HASIL
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	SEBELUM			SETELAH			TAMBAH/ KURANG
	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.02.01.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		1.200.000.000,00			1.150.000.600,00	(49.999.400,00)
02.2.04.10.	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota		1.200.000.000,00			1.150.000.600,00	(49.999.400,00)
1	Bagi hasil pajak daerah ke DESA SEBELAT	Natuna	17.142.857,00	Bagi hasil pajak daerah ke DESA SEBELAT	Natuna	16.428.580,00	(714.277,00)
2	Bagi hasil pajak daerah ke DESA AIR PUTIH	Natuna	17.142.857,00	Bagi hasil pajak daerah ke DESA AIR PUTIH	Natuna	16.428.580,00	(714.277,00)
3	Bagi hasil pajak daerah ke DESA MEKAR JAYA	Natuna	17.142.857,00	Bagi hasil pajak daerah ke DESA MEKAR JAYA	Natuna	16.428.580,00	(714.277,00)
4	Bagi hasil pajak daerah ke DESA BINJAI	Natuna	17.142.857,00	Bagi hasil pajak daerah ke DESA BINJAI	Natuna	16.428.580,00	(714.277,00)
5	Bagi hasil pajak daerah ke DESA PIAN TENGAH	Natuna	17.142.857,00	Bagi hasil pajak daerah ke DESA PIAN TENGAH	Natuna	16.428.580,00	(714.277,00)
6	Bagi hasil pajak daerah ke DESA SELAUT	Natuna	17.142.857,00	Bagi hasil pajak daerah ke DESA SELAUT	Natuna	16.428.580,00	(714.277,00)
7	Bagi hasil pajak daerah ke DESA KAMPUNG HILIR	Natuna	17.142.857,00	Bagi hasil pajak daerah ke DESA KAMPUNG HILIR	Natuna	16.428.580,00	(714.277,00)
8	Bagi hasil pajak daerah ke DESA BATU BERIAN	Natuna	17.142.857,00	Bagi hasil pajak daerah ke DESA BATU BERIAN	Natuna	16.428.580,00	(714.277,00)
9	Bagi hasil pajak daerah ke DESA TANJUNG SETELUNG	Natuna	17.142.857,00	Bagi hasil pajak daerah ke DESA TANJUNG SETELUNG	Natuna	16.428.580,00	(714.277,00)
10	Bagi hasil pajak daerah ke DESA TANJUNG BALAU	Natuna	17.142.857,00	Bagi hasil pajak daerah ke DESA TANJUNG BALAU	Natuna	16.428.580,00	(714.277,00)
11	Bagi hasil pajak daerah ke DESA PANGKALAN	Natuna	17.142.857,00	Bagi hasil pajak daerah ke DESA PANGKALAN	Natuna	16.428.580,00	(714.277,00)
12	Bagi hasil pajak daerah ke DESA JERMALIK	Natuna	17.142.857,00	Bagi hasil pajak daerah ke DESA JERMALIK	Natuna	16.428.580,00	(714.277,00)
13	Bagi hasil pajak daerah ke DESA SUNGAI ULU	Natuna	17.142.857,00	Bagi hasil pajak daerah ke DESA SUNGAI ULU	Natuna	16.428.580,00	(714.277,00)



NO	SEBELUM				SETELAH				TAMBAH/ KURANG
	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH		NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH		
1	2	3	4		5	6	7	8	
58	Bagi hasil retribusi daerah ke DESA PAYAK	Natuna	724.286,00		Bagi hasil retribusi daerah ke DESA PAYAK	Natuna	724.286,00		0,00
59	Bagi hasil retribusi daerah ke DESA BATUBI JAYA	Natuna	724.286,00		Bagi hasil retribusi daerah ke DESA BATUBI JAYA	Natuna	724.286,00		0,00
60	Bagi hasil retribusi daerah ke DESA GUNUNG PUTRI	Natuna	724.286,00		Bagi hasil retribusi daerah ke DESA GUNUNG PUTRI	Natuna	724.286,00		0,00
61	Bagi hasil retribusi daerah ke DESA SEDARAT BARU	Natuna	724.286,00		Bagi hasil retribusi daerah ke DESA SEDARAT BARU	Natuna	724.286,00		0,00
62	Bagi hasil retribusi daerah ke DESA SEDANAU TIMUR	Natuna	724.286,00		Bagi hasil retribusi daerah ke DESA SEDANAU TIMUR	Natuna	724.286,00		0,00
63	Bagi hasil retribusi daerah ke DESA SEMEDANG	Natuna	724.286,00		Bagi hasil retribusi daerah ke DESA SEMEDANG	Natuna	724.286,00		0,00
64	Bagi hasil retribusi daerah ke DESA PULAU TIGA	Natuna	724.286,00		Bagi hasil retribusi daerah ke DESA PULAU TIGA	Natuna	724.286,00		0,00
65	Bagi hasil retribusi daerah ke DESA TANJUNG KUMBIK UTARA	Natuna	724.286,00		Bagi hasil retribusi daerah ke DESA TANJUNG KUMBIK UTARA	Natuna	724.286,00		0,00
66	Bagi hasil retribusi daerah ke DESA SETUMUK	Natuna	724.286,00		Bagi hasil retribusi daerah ke DESA SETUMUK	Natuna	724.286,00		0,00
67	Bagi hasil retribusi daerah ke DESA SELADING	Natuna	724.286,00		Bagi hasil retribusi daerah ke DESA SELADING	Natuna	724.286,00		0,00
68	Bagi hasil retribusi daerah ke DESA AIR KUMPAI	Natuna	724.286,00		Bagi hasil retribusi daerah ke DESA AIR KUMPAI	Natuna	724.286,00		0,00
69	Bagi hasil retribusi daerah ke DESA BATU BELANAK	Natuna	724.286,00		Bagi hasil retribusi daerah ke DESA BATU BELANAK	Natuna	724.286,00		0,00
70	Bagi hasil retribusi daerah ke DESA GUNUNG JAMBAT	Natuna	724.266,00		Bagi hasil retribusi daerah ke DESA GUNUNG JAMBAT	Natuna	724.266,00		0,00
	TOTAL		50.700.000,00				50.700.000,00		0,00

BUPATI NATUNA,



WAN SISWANDI



4

LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR

MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS.

OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

[illegible]

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

PARAF KOORDINATOR				
SEKRETIS DAIRAH				
KEPANTEN				
KEPANTEN				

LAMPIRAN X

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN

IIIN

BUPATI NATUNA,

WAN SIS WANDI

X